



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan. Adanya pergantian kepemimpinan dari Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo memberikan perubahan dalam kebijakan di segala aspek salah satunya gencarnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian. Tiap usaha pembangunan selalu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana pembangunan tersebut maka pemerintah memanfaatkan pendapatan negara yang memberikan kontribusi terbesar, yaitu pendapatan dari sektor pajak.

Pada dasarnya pajak yang dipungut oleh pemerintah Indonesia merupakan sumber penerimaan terbesar negara Indonesia yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Sedangkan pajak merupakan pengeluaran yang bentuknya berupa beban yang akan mengurangi pendapatan suatu perusahaan sebagai hasil dari timbal balik yang secara tidak langsung dengan negara karena itu pajak merupakan pengeluaran yang harus dipertimbangkan oleh setiap perusahaan dalam mengambil setiap keputusan.

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi , Pajak Penghasilan (PPh), Bea Materai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Khusus untuk Pajak Penghasilan agar masyarakat Indonesia menyadari akan pentingnya pajak maka dikeluarkan peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, terakhir merupakan perubahan keempat sekarang dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Tujuan dari pembaharuan ini adalah untuk meningkatkan keadilan dalam pengenaan pajak dan mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak, serta untuk menggugah kesadaran masing-masing wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Dari segi perpajakan, PenghasilanPembaharuan pajak yang dilakukan oleh pemerintahan ini menunjukkan keseriusan pemerintahan dalam mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Akan tetapi dalam setiap pembaharuan pajak tetap dipertahankan satu prinsip dasar yaitu adanya penerapan sistem *self assesment* yang artinya Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh oleh pemerintah untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sistem menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah oleh Wajib Pajak. Pemerintah hanya mengawasi kepatuhan pajak yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Peraturan terkait pajak penghasilan telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 serta dalam beberapa peraturan terkait, tetapi tetap saja terkadang terdapat perbedaan perhitungan jumlah pajak terutang antara yang dihitung oleh perusahaan dan yang dihitung menurut peraturan perpajakan, yang tentu akan menghasilkan perbedaan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan. Perbedaan yang terjadi dapat disebabkan karena perbedaan prinsip akuntansi atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



metode antara perusahaan dan fiskal, atau dapat juga disebabkan oleh perbedaan pemahaman dalam mengartikan peraturan yang ada.

PT X merupakan perusahaan yang berada dalam bidang perdagangan khususnya dalam hal usaha jasa kontraktor dan kegiatan yang paling dominan adalah pengadaan suku cadang pesawat terbang dan perbaikan pesawat pada proyek APBN Departemen Kementrian Perhubungan khususnya untuk Sekolah Tinggi Penerbangan Departemen Perhubungan. Dari segi perpajakan, Penghasilan yang dihasilkan perusahaan akan dikenakan Pajak Penghasilan Badan pasal 17 ayat (2) dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Mengingat perusahaan juga bergerak dalam bidang perdagangan usaha jasa kontraktor yang mengikuti proyek APBN Departemen Kementrian Perhubungan maka dikenakan Pajak Penghasilan pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN. Perusahaan tidak menggunakan jasa konsultan pajak dan tidak memiliki divisi pajak hanya memiliki divisi akunting untuk menghitung pajak penghasilan tersebut sehingga mempunyai kemungkinan terdapat perbedaan biaya dalam perhitungan pajak penghasilan badan yang diakui pada perhitungan laba bersih komersial.

Dalam peraturan telah tertulis dengan jelas mengenai tarif dan tata cara pemotongan pajak serta ketentuan dalam menyetorkan dan melaporkan jumlah pajak yang telah dibayarkan. Walaupun demikian masih terdapat perbedaan dalam segi perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan menurut perusahaan dan fiskus. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji, menganalisis dan melakukan perhitungan kembali besarnya PPh yang seharusnya terutang dengan koreksi fiskal atas laporan keuangan perusahaan. Penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul “Evaluasi perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT X tahun 2014”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah yang dapat dibahas lebih lanjut.

Masalah-masalah tersebut antara lain :

1. Apakah PT X sudah melakukan koreksi fiskal pada laporan keuangannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Apakah PT X telah melakukan perhitungan PPh Badan tahun 2014 sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku?
3. Apakah PT X telah taat dalam menyetor dan melapor Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku?

C. Batasan Masalah

Menyadari akan keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki penulis dalam mengumpulkan data maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Apakah PT X sudah melakukan koreksi fiskal pada laporan keuangannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Apakah perhitungan pajak penghasilan badan pada PT X sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

D. Batasan Penelitian

Karena keterbatasan penulis dalam mengumpulkan data , maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan PT X tahun 2014
2. SPT Tahunan PT X tahun 2014
3. Data yang dapat diberikan oleh perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu “Apakah perhitungan Pajak Penghasilan PT X sudah sesuai dengan peraturan perpajakan penghasilan yang berlaku?”

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian yang dilakukan pada PT Internusa yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah koreksi fiskal pada laporan keuangan PT X sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
2. Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan pada PT X sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

G. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain:

1. Bagi Penulis

Dapat mempraktekkan teori yang dipelajari di kampus sehingga memperdalam penguasaan teori melalui praktek

2. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan terhadap perhitungan pajak perusahaan dan membantu perusahaan memahami peraturan pajak yang berlaku

3 Bagi Pembaca dan Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan pembandingan dari kajian terdahulu.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.